

Jurnal Penelitian Hukum

DE JURE



JPHDJ	Volume 15	Nomor 4	No. Halaman 507 - 672	Desember 2015	Jakarta	ISSN: 1410 - 5632
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------

Terakreditasi LIPI No. 511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

**IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA
TAHUN 2015**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA

Ketua Dewan Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, Adat)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H.,M.H, APU (Hukum Perbankan)

Mosgan Situmorang, S.H.,M.H (Hukum Perdata)

Siprianus Aristiues, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan)

Redaksi Pelaksana

Nevey Varida Ariani, SH.,MH

Eko Noer Kristiyanto, S.H

Keuangan, Sirkulasi, Promosi dan Pemasaran

Ida Padmanegara, S.H.,M.H.

Dra. Evi Djuniarti, M.H

MITRA BESTARI

Prof. DR. Rianto Adi, S.H. (Dosen F.H. UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H. (Dosen F.H. UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof.DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Tata Negara)

DR. Ridwan Nurdin (Dosen Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Banda Aceh).

DR. Subianta Mandala, S.H.,MH., (Praktisi Hukum Kontak)

Dra. Farhana, S.H.,M.H.,M.Pd (Dosen F.H. Univ. Islam Jakarta)

Sekretariat

Suliya, S.Sos., Hartono

Alamat Redaksi:

Lantai II Gedung Gedung BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI

Jl. Mayjen. Sutoyo, Cililitan, Jakarta 13640

Telepon, 8091908, Fax. 8011753

Email : jurnaldejure@yahoo.com

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi. Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman letter, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ADVERTORIAL

KUMPULAN ABSTRAK

Kesementaraan Hadis Hukuman Murtad (*Hadits Temporality Of Punishment Apostasy*)..... 507- 520
Ali Abubakar

Pelaksanaan Kontrak Karya Freeport Ditinjau dari Syariat Islam (*Freeport Of Works Contracts Viewed From Islamic Sharia*)..... 521- 536
Akhyar Ari Gayo

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (*Religious Authority In Court Dispute Settlement Of Islamic Economy*)..... 537- 559
Ismail

Perlindungan terhadap Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Akibat Semburan Lumpur Lapindo (*Protection to Child that Need Special Protection of Consequence from Lapindo Mud Outpouring*)..... 561- 573
Sabungan Sibarani

Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restoratif (*Law Enforcement In Settlement Of Domestic Violence Cases Through Restorative Justice*)..... 575 – 591
Mosgan Situmorang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Perlindungan Terhadap Korban (*Combating Crime Of Trading And Protecting Victims*) 593 – 609
Suharyo

Implementasi Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara Dari Perspektif Hukum (*Implementation Of Protocol Against Migrant Smuggling By Land, Sea And Air From The Perspective Of Law*)..... 611- 622
Rosmi Darmi

Optimalisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Pelaku Tindak Pidana Perusak Hutan Dan Lingkungan (*Optimization of preventing and combating crime damaging business forest and environment*)..... 623 - 642
Diana Yusyanti

Kontrak Dagang Dan Jual Beli Internasional (*Buy Sell Contract and International Trade*)..... 643 - 661
Syprianus Aristeus

INDEKS PENGARANG..... 663 - 665

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 667 - 669

PEDOMAN PENULISAN..... 671 - 672

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmatNya, Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh IKATAN PENELITI HUKUM INDOENSIA dapat menerbitkan Volume terakhir di Tahun 2015 ini yakni Volume 15 Nomor 4 Desember 2015. Dalam penerbitan akhir tahun ini, redaksi sengaja memunculkan beberapa tulisan secara khusus mengenai hukum syariah diantaranya tentang Hukum Kesementaraan Muratad, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Pelaksanaan Kontrak Karya Freeport Ditinjau Dari Syariat Islam. Di dalam Tahun 2015 ini di sisi hukum munculnya persoalan seputar perlu tidaknya Indonesia memperpanjang kontrak karya PT. Freeport di Indonesia.

Selama ini pengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak dilakukan oleh pihak asing dengan memakai sistem Kontrak Karya untuk pertambangan dan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) untuk minyak dan gas bumi. Dengan tujuan akan mensejahterakan masyarakat.

Bagi investor asing bidang pertambangan, pola kerja sama dengan menggunakan kontrak karya untuk mengusahakan sektor mineral ini memberikan daya tarik yang luar biasa bagi masuknya investor asing ke Indonesia dengan diberikannya berbagai ketentuan yang bersifat *lex specialis*, akan tetapi bagi pihak Indonesia sebagai negara tuan rumah, pemberian perlakuan khusus dan istimewa justru menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan sebagaimana kontrak karya PT. Freeport di Papua.

Pelaksanaan kontrak karya di bidang pertambangan yang tidak berpihak pada masyarakat terutama mencakup kesejahteraan dan termasuk pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat. Seharusnya kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan perusahaan pertambangan harus didasarkan pada amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kata-kata "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" berkorelasi sangat signifikan dengan kata-kata "dikuasai oleh negara" dan kata "dipergunakan". Sebab "dipergunakan" merupakan tujuan dari kata "dikuasai", sehingga keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata "dipergunakan" sebagai akibat adanya "penguasaan negara". Bagir Manan (1986) mengatakan bahwa kedua konsepsi ini, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak Penguasaan Negara merupakan instrumen (bersifat *instrumental*), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objective*).

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak ekonomi masyarakat terjadi karena kebanyakan kontrak karya yang dibuat mengesampingkan keterlibatan dan pengawasan masyarakat, yang seharusnya rakyat adalah pihak yang harus mendapatkan kesejahteraan dalam pengelolaan hasil tambang.

Selain masalah hukum KONTRAK PT.Freeport, juga kami terbitkan tulisan tentang Kontrak Dagang Dan Jual Beli Internasional, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan perusakan hutan..

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2015

Redaksi

KESEMENTARAAN HADIS HUKUMAN MURTAD

(Hadits Temporality Of Punishment Apostasy)

Ali Abubakar

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

email: aliamannabila@yahoo.co.id

Tulisan diterima 13 -8-2015, revisi 4-11-2015, disetujui diterbitkan 25-11-2015

ABSTRACT

In the classical fiqh, apostates from Islam executed by death. It is based on some authentic hadith and practices of the Prophet's Companions. This provision is not perceived methodologically, because when confronted with the Qur'an, would seem a striking difference. The Qur'an is not present earthly sanction for apostasy expressed. This article parse death penalty hadiths for apostasy by categorizing them to muabbad (eternal) and muwaqqat (temporal). As a result, the hadiths indicate that the punishment of apostasy was related to other actions that go with it is joined with the enemy and turned against Islam, not because of convert. Therefore, apostasy earthly sanctions included in the category of muwaqqat hadith; valid only at the time of the Prophet and-highest-in-time of Prophet's Companions. After that, the punishment for apostasy case should be returned to the Qur'an.

Keywords: *apostasy, muabbad, muwaqqat.*

ABSTRAK

Dalam fikih klasik, orang yang murtad dari Islam dihukum mati. Ini didasarkan kepada beberapa hadis sahih dan praktik Sahabat Nabi. Ketentuan ini dirasakan tidak tepat secara metodologis, karena jika dihadapkan dengan al-Qur'an, akan tampak perbedaan yang mencolok. Al-Qur'an tidak sedikit pun mengemukakan sanksi duniawi bagi murtad. Artikel ini mengurai hadis-hadis sanksi mati bagi murtad dengan pengkategorian hadis kepada *muabbad* (eternal, abadi) dan *muwaqqat* (temporal). Hasilnya, hadis-hadis menunjukkan bahwa hukuman murtad itu terkait dengan perbuatan lain yang mengiringinya yaitu bergabung dengan musuh dan berbalik menyerang Islam, bukan karena pindah keyakinan. Karena itu, sanksi duniawi murtad termasuk dalam kategori hadis *muwaqqat*; berlaku hanya pada masa Nabi dan—paling tinggi—pada masa Sahabat. Setelah itu, hukuman bagi kasus murtad harus dikembalikan kepada al-Qur'an.

Kata Kunci: *murtad, muabbad, muwaqqat.*

PENDAHULUAN

Di antara masalah fikih klasik yang berhadapan langsung dengan arus pemikiran global kontemporer adalah hukuman terhadap orang yang keluar dari agama Islam (murtad). Dalam fikih klasik, para ulama sepakat bahwa orang murtad dihukum mati. Ketentuan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi dan dikuatkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Masalahnya, bukan hanya hukuman ini bertentangan dengan arus utama pemikiran modern tentang kebebasan menganut suatu keyakinan, tetapi juga karena hadis-hadis tentang murtad sendiri masih mengandung persoalan metodologis untuk dapat diterima sebagai sumber hukum sanksi murtad. Bahkan, jika dihubungkan dengan al-Qur'an dalam materi yang sama, akan tampak perbedaan yang mencolok antara hadis-hadis tersebut dengan ayat-ayat tentang murtad dan kebebasan beragama.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah kedudukan hadis-hadis hukuman mati bagi murtad dilihat dari sudut pandang kesementaraan pemberlakuan hadis dan hubungannya dengan al-Qur'an. Masalah ini dirasa penting untuk dijawab karena dalam buku-buku fikih yang beredar di masyarakat hukuman bagi pelaku murtad adalah hukuman mati, sementara tuntutan global sekarang adalah kebebasan beragama. Yang lebih penting, hukuman fisik-duniawi untuk murtad tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan konteks dan norma hukum yang dapat diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis hukuman murtad.

Dalam tulisan ini digunakan pengkategorian hadis yang ditawarkan oleh Ali. Dia menyetengahkan ada hadis yang berlaku sepanjang masa, lintas waktu dan tempat dan ada hadis yang hanya berlaku hanya pada saat Nabi masih hidup atau, paling lama, sampai masa Sahabat. Setelah masa itu, hadis-hadis kategori ini tidak lagi dipakai karena sudah berada dalam ruang dan waktu berbeda; hanya semangatnya yang tetap dipertahankan.

Kategori pertama dapat disebut *muabbad* (religius, ibadah, tidak berkembang), sedangkan yang kedua disebut *muaqqat* (berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman) (Ali, 2014: 58).

Ali menggunakan dua ukuran untuk menyatakan ke-*muaqqat*-an suatu hadis. **Pertama**, hadis-hadis sendiri menunjukkan keberlakuannya hanya sementara. Misalnya pada kasus nikah mut'ah yang pernah dibolehkan Nabi, kemudian dilarang. Nikah mut'ah pernah dilegalkan pada peristiwa perang Khaibar dan Penaklukan Makkah. Pascakewafatan Nabi kaum Sunni cenderung mengharamkannya karena menganggapnya sebagai zina. Didasarkan kepada riwayat bahwa Nabi telah mengharamkannya: *"Dulu aku mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, tetapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat"* (HR. Muslim). Contoh lain, larangan bagi wanita mengadakan perjalanan sendirian dalam hadis Bukhari dari Ibnu 'Umar. Nabi bersabda: *"Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan di atas tiga hari kecuali bersama mahramnya."* Hadis ini adalah *muaqqat* karena ada hadis lain yang membolehkan yaitu riwayat Bukhari dan Muslim: *"Hampir datang masanya dimana seorang perempuan naik sekedup, berjalan sendiri tanpa suami dari Hirah ke Baitullah."* Hadis kedua ini menunjukkan bahwa hadis pertama berlaku hanya sementara.

Kedua, hubungan hadis tertentu dengan al-Qur'an. Tanda ke-*muabbad*-an suatu hadis adalah kesejalanannya dengan al-Qur'an, sedangkan salah satu tanda ke-*muaqqat*-annya adalah ketidaksejalanannya dengan al-Qur'an. "Hadis *muaqqat* akan tampak bertentangan dengan al-Qur'an, baik secara harfiah maupun jika dikaitkan dengan semangat umum al-Qur'an, misalnya hadis keutamaan orang Quraisy sebagai pemimpin dan larangan kewarisan antarumat beragama. Hadis pertama dapat

dikatakan bertentangan dengan semangat umum al-Qur'an tentang kesederajatan manusia, sedangkan hadis kedua tampak tidak sejalan dengan ayat-ayat tentang keharusan orang tua memberi nafkah kepada anak atau sebaliknya, tanpa membeda-bedakan agama" (Ali, 2014: 58).

PEMBAHASAN

Akar kata "murtad" adalah *irtadda*, *yartaddu*, *irtidād* yang berarti kembali ke jalan semula, tetapi lebih khusus digunakan dalam makna kafir (Syaukani, 1994: 3). Dari sisi terminologis, menurut Abdul Qadir Audah, murtad berarti seorang Muslim yang menukar agamanya dengan yang selain Islam. Jadi, istilah riddah hanya berlaku untuk Muslim, bukan non-Muslim (Audah, 1968: 534). Menurut Sayyid Sabiq, murtad adalah orang Islam yang sehat dan dewasa kembali kepada kafir dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain (Sayyid Sabiq, 1973: 450).

Dalam fikih, kriteria menukar agama ini berkembang tidak hanya dalam bentuk pindah keimanan, tetapi juga ke penghinaan Allah, Nabi-nabi, dan al-Qur'an, dan pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa konsekuensi penghinaan terhadap Allah, Nabi Muhammad atau nabi lain, dan kitab suci, adalah hukuman mati karena penghinaan itu menyebabkan kekafiran (Qurtubi, 1407 H, Dasuki, t.th.: 302, Syarbaini, 1997: 175). Ayat al-Qur'an yang digunakan untuk menguatkan hal ini adalah: "Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, akan mereka katakan, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan para rasul-Nya kalian berolok-olok? Janganlah mencari alasan! Sungguh kalian telah menjadi kafir setelah beriman'" (QS. at-Taubah: 65-66).

Syarbaini, ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa orang yang menyangkal adanya Pencipta, rasul-rasul,

menghalalkan apa yang diharamkan secara ijmak, bermaksud untuk kafir, memperolok-olok agama secara terang-terangan, melempar benda-benda buruk ke atas mushaf, sujud kepada berhala atau matahari, dihukum murtad (Syarbaini, 1997: 175).

Menurut Abu Zahrah, sebab terjadinya murtad adalah

1. Memaki Nabi Muhammad.
2. Mengingkari yang telah disebutkan haramnya dengan dalil *qath'ī* (pasti, sangat jelas, tidak memerlukan penafsiran), seperti ingkar haram babi dan arak.
3. Mengingkari perintah agama yang diketahui secara mudah seperti salat lima waktu dan bilangan rakaat salat.
4. Mengingkari urusan-urusan akidah (kepercayaan) yang telah ditetapkan dengan dalil *qath'ī*, seperti ingkar terhadap wahyu Allah atau keraguan akidah.
5. Mengingkari fardu-fardu yang telah ditetapkan-Nya berdasarkan dalil-dalil, seperti puasa dan zakat.
6. Menghalalkan barang-barang yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil *qath'ī*, seperti riba (Zahrah, t.th.: 203).

Sebagai pengayaan, dirasa perlu mengemukakan contoh-contoh bentuk pengingkaran lain, misalnya yang dikemukakan Fuad Kauma. Menurutnya ada beberapa bentuk pengingkaran yang menyebabkan murtad.

1. Meragukan adanya Allah swt yaitu dengan maksud tidak meyakini eksistensi Allah serta mengingkari kejadian alam semesta ini datangnya dari Allah swt.
2. Meyakini hari akhirat tidak ada dan Nabi Muhammad itu adalah seorang pendusta besar.
3. Meragukan adanya siksa atau azab dari Allah swt bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, kekufuran dan orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah, baik berbentuk suruhan maupun larangan.

4. Meyakini dalam dirinya bahwa agama Islam itu adalah ciptaan manusia semata, bukan dari Allah swt.
5. Meyakini bahwa hukum Allah sangat lemah jika dibandingkan dengan hukum-hukum ciptaan manusia (Kauma, 1995: 53).

Uraian di atas menunjukkan ada perkembangan perbuatan yang dikategorikan menyebabkan murtad. Sebagaimana akan dikemukakan, berdasarkan hadis-hadis Nabi, murtad adalah pindah agama atau keyakinan. Kemudian para ulama memperluasnya ke bentuk-bentuk pengingkaran ajaran Islam. Karena itu, menurut Haliman, para ulama menyamakan pengertian bertukar agama dan penghinaan terhadap Allah, Rasul, al-Qur'an, dan Hadis. Dalam merumuskan delik murtad, mereka telah menggunakan analogi yang luas sekali sehingga had tidak hanya berlaku bagi delik murtad, tetapi juga untuk tindak pidana penghinaan terhadap ajaran agama yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Haliman, 1970: 178).

Perkembangan serupa dapat dilihat pada tulisan lain, misalnya Samirra'i dalam *Aḥkām al-Murtadd fī asy-Syarī'at al-Islamiyyat: Dirāsāt Muqanāt* (Samirra'i, 1973) dan Halim dalam "Aḥkām al-Murtadd fī al-Islām" (Halim, 1982). Kedua tulisan ini mengelaborasi hukuman murtad dalam fikih sehingga menjadi lebih sistematis dan luas. Keduanya mengategorikan murtad ada dua yaitu murtad keyakinan (*riddat al-i'tiqād*) dan murtad perkataan (*riddat al-aqwāl*). Tindakan penghinaan seperti diulas di atas dikategorikan kepada murtad perkataan. Samirra'i memperluas kajiannya sampai ke masalah hukuman bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang murtad (*jināyat al-murtadd*), hukum terkait dengan harta (harta yang tinggalkan masa Islam, warisan, dan wasiat), hubungan suami-isteri murtad, dan pengaruh kemurtadan pada ibadah (wudu, salat, puasa, dan zakat) pelakunya. Buku Samirra'i ditutup dengan bahasan tentang hukum sembelihan orang murtad yaitu haram, didasarkan kepada pendapat

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī*. Dinyatakan bahwa pelaku murtad tidak dianggap lagi sebagai Ahli Kitab (yang sembelihannya halal), walaupun pelaku keluar dari Islam dan memeluk agama Ahli Kitab (Samirra'i, 1973: 277-278, Aziz, 1997: 410). Dalam tulisan Halim dapat ditemukan uraian lebih detil tentang pengaruh murtad pada transaksi harta yang dilakukan pelaku murtad dan pada ibadahnya (Halim, 1982).

Berkaitan dengan hukuman murtad, ulama mazhab sepakat bahwa delik murtad dikenakan hukuman mati (Syirazi, t.th.: 413, Ibnu Qudamah, t.th.: 298-299, Asqalani, 2006: 94). Para ulama mendasarkan pendapat bulat ini pada beberapa hadis Nabi: **pertama**, diriwayatkan oleh Jamaah dari Ibnu Mas'ud, Usman bin 'Affan, dan Aisyah: *Rasulullah bersabda, "Tidaklah halal darah (nyawa) seorang Muslim kecuali dengan satu dari tiga alasan yaitu kafir setelah beriman, melakukan zina setelah menikah, dan membunuh orang lain tanpa hak."* **Kedua**, Jamaah, kecuali Muslim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, *"Siapa yang mengganti agamanya, hendaklah kalian membunuhnya."* **Ketiga**, hadis riwayat Daruquthni dan Baihaqi yang meriwayatkan dari Jabir bahwa ada seorang perempuan yang dikenal dengan Ummu Marwan keluar dari Islam (murtad). Rasulullah memerintahkan para Sahabat untuk mengajaknya kembali pada Islam. Jika dia bertobat, dia akan kembali menjadi Muslim, sedangkan jika menolak, dia dikenai hukuman mati. Ummu Marwan menolak kembali memeluk Islam. Karena itu, ia dikenai hukuman mati. **Keempat**, hadis yang diriwayatkan dari Muaz bahwa Rasulullah bersabda kepadanya ketika mengutusnyanya ke negeri Yaman, *"Jika kamu mendapatkan laki-laki mana pun yang murtad dari agama Islam, maka ajaklah dia untuk kembali pada Islam. Jika dia kembali, diamlkanlah. Namun jika dia menolak, maka bunuhlah dia. Dan jika kamu mendapatkan perempuan mana pun yang murtad dari agama Islam, ajaklah ia agar kembali pada*

Islam. Jika dia kembali, diamankanlah. Namun jika dia menolak, bunuhlah dia (1973: 456). **Kelima**, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik: *Sekelompok orang dari kabilah 'Ukl sejumlah delapan orang menemui Rasulullah saw. Mereka berbaiat kepada beliau menyatakan keislaman. Tapi mereka tidak cocok dengan iklim Madinah sehingga tubuh mereka sakit. Lalu mereka mengadukan keluh kesahnya kepada Rasulullah saw. Nabi menyarankan: "Tidakkah sebaiknya kalian berangkat bersama penggembala unta-unta kami sehingga kalian bisa memperoleh susunya dan air kencingnya (untuk berobat)?" "Baiklah", jawab mereka. Mereka pun berangkat dan meminum susu dan air kencing unta sehingga sehat. Tapi mereka membunuh penggembala Rasulullah saw. dan merampok unta-untanya. Kejadian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah saw. Nabi pun mengirim pasukan untuk memburu jejak mereka. Mereka berhasil diringkus dan diseret di hadapan Nabi. Nabi memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka dicongkel. Lantas Nabi membuang mereka di terik panas matahari hingga tewas.*

Inilah empat hadis yang dijadikan sandaran para ulama tentang sanksi murtad. Dari hasil penelitiannya, Muhammad Salim al-'Awwa menyatakan, ada tiga hadis yang dijadikan ulama sebagai sandaran sanksi mati untuk murtad, yaitu hadis *muḥāribīn* (orang-orang yang mengganggu keamanan; hadis kelima), hadis riwayat Ibnu Abbas (hadis kedua), dan hadis Ibnu Mas'ud (hadis ketiga) (Awwa, 1983: 146).

Sudah disebutkan bahwa para ulama sepakat sanksi murtad adalah hukuman mati. Perbedaan ditemukan dalam pendapat mazhab Hanafi tentang hukuman bagi pelaku murtad perempuan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman mati karena murtad tidak diberlakukan pada pelaku perempuan. Ia ditindak dengan dipaksa masuk Islam; ia ditahan dan dikeluarkan setiap hari agar mau bertobat.

Jika ia tetap murtad, maka ia harus ditahan sampai mati atau sampai ia masuk Islam Alasan Abu Hanifah: Nabi melarang membunuh perempuan. Imam-imam mazhab lain berbeda pendapat dengan Abu Hanifah; mereka menyamakan pelaku murtad laki-laki dan perempuan—keduanya dihukum mati. Mereka menyatakan bahwa Nabi memang melarang membunuh perempuan kafir asli, sedangkan kafir asli tidak boleh disamakan dengan kafir yang datangnya kemudian. Kekafiran asli diakui, sedangkan kekafiran yang datang kemudian tidak diakui (Ibnu Qudamah, t.th.: 265, Kasani, 1973: 135).

Praktik para Sahabat pada masa Nabi dan pasca wafat Nabi juga menguatkan keberadaan hukuman ini. Dalam *Sunan Nasa'i* dan *Sunan Abu Daud* dikemukakan, Abu Musa Al Asy'ari diutus Nabi ke Yaman, setelah itu Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az tiba di Yaman, ia memperkenalkan diri sebagai utusan Nabi Muhammad. Abu Musa mempersilakan Mu'az duduk di atas bantal. Kemudian dihadirkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Mu'az berkata, "saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh, inilah keputusan Allah dan Rasul-Nya." Hal itu ia ucapkan sebanyak tiga kali. Setelah Yahudi itu dibunuh, barulah ia duduk.

Era Khalifah pertama, Abu Bakar, dikenal peristiwa Perang Riddah (**Badri Yatim, 2004: 36**). Begitu juga pada masa Umar bin Khattab. Dalam *Muwatta'* dikemukakan: *"Seorang laki-laki dari pihak Abu Musa Al Asy'ari menemui Umar bin Khattab. Umar bertanya kepadanya, "Apakah ada kabar baru dari kalian?" Laki-laki itu menjawab, "Ya. Orang yang murtad setelah Islam." Umar bertanya lagi, "Lalu apa yang kalian lakukan kepadanya?" Laki-laki itu menjawab, "Kami dekati dia, lalu kami penggal lehernya." Umar berkata, "Tidakkah kalian penjarakan dulu dia tiga hari, lalu kalian beri roti setiap harinya, kemudian kalian minta ia bertobat hingga benar-benar bertobat. Setelah itu kalian serahkan urusannya kepada Allah?" Kemudian Umar berdoa, "Ya Allah,*

sesungguhnya saya tidak hadir ketika itu, saya tidak memerintahkan dan saya tidak rela ketika kabar itu disampaikan kepadaku." Dalam riwayat ini Umar memang menyesalkan eksekusi itu, tetapi bukan pada sanksi murtadnya, melainkan pada prosesnya. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, bertindak lebih keras. Dalam hadis riwayat Jamaah dikatakan bahwa ia membakar orang-orang murtad. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi melarang tindakan seperti itu. Menurutnya, Nabi memerintahkan membunuh murtad.

Selain hadis-hadis di atas, alasan lain didasarkan pada *hikmat at-tasyrī'* (hikmah penetapan hukum) misalnya dikemukakan Sayyid Sabiq. Menurutnya, jika seseorang keluar dari Islam setelah dia memeluk dan mengetahui Islam, berarti dia telah keluar dari jalan yang seharusnya sesuai dengan akal. Dia telah jauh dari cahaya kebenaran dan dalil yang lurus, menyimpang dari akal yang benar dan fitrah yang suci. Manusia mana pun ketika telah mencapai derajat seperti ini berarti telah murtad dan jatuh ke tingkatan paling rendah seperti dia juga telah benar-benar jatuh ke dasar permukaan. Orang seperti ini tidak lagi perlu dijaga dan dipelihara kehidupannya. Tidak perlu pula lelah meneruskan penjagaan hayatnya karena kehidupannya tidak lagi memiliki tujuan yang mulia dan maksud yang terpuji.

Hukuman mati bagi pelaku murtad sebetulnya bukan hanya milik ajaran Islam. Dalam Bibel, pelaku murtad juga diancam hukuman mati. Dalam Yeremia 28:16 dikemukakan, *Sebab itu beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhanmu.*

Ancaman non hukuman fisik dapat ditemukan dalam Yeremia 2:19; Yeremia 29:32; dan 1Timotius 5:8. Dalam Yeremia 1:19 disebutkan: *Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau! Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan, Allahmu; dan tidak gemetar terhadap Aku,*

demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dalam Yeremia 29:32 dikatakan: *maka beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, Aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya: tidak ada seorangpun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan Kulakukan kepada umat-Ku, demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan.*" Sedangkan dalam 1Timotius 5:8 diungkapkan: *Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman.*

Di 1Timotius 5:8 ini tampak bahwa di antara indikator murtad adalah tidak melaksanakan kewajiban "syarak" memelihara *sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya*. dengan kata lain, ini mirip dengan pendapat para ulama yang menjadikan tindakan keingkaran atau ketidakmauan melaksanakan syariat sebagai indikator kemurtadan.

Dalam sistem *common law*, pengingkaran, penghinaan, penistaan, atau pelecehan simbol sakral dalam agama Kristen, baik lisan maupun tulisan, terbilang kriminalitas dan dosa. Pelakunya akan diganjar salah satu jenis hukuman yuridis yang paling umum dewasa ini di semua negara Barat, yaitu penjara. Dalam konteks ini hukuman dijatuhkan tanpa pandang agama (Hasyimi, 2012: 90).

Menurut Hasyimi, esensi kemurtadan dapat dipahami sebagai seruan melawan agama dan berujung ancaman terhadap sistem dan etika sosial Islam. Ini sama halnya dengan sebagian pakar hukum Inggris sekarang yang memaknai tindak penistaan simbol sakral sebagai sebuah kondisi yang dirancang untuk merusak tatanan sosial. Amerika juga menyatakan tindak tersebut sebagai kriminal hanya dengan mempertimbangkan aspek negatifnya terhadap sistem dan moralitas publik (Hasyimi, 2012: 90).

Dalam buku-buku fikih dikemukakan, tindakan murtad ini berkonsekuensi pada

status perkawinan, kewarisan, dan perwalian pelaku. Hubungan suami isteri dianggap putus jika di antara keduanya ada yang murtad. Jika si murtad bertobat dan kembali masuk Islam, maka mereka harus melakukan akad nikah ulang. Dalam hal warisan, seorang murtad dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang tidak beragama tidak berhak mendapatkan warisan dari seorang Muslim. Bahkan, dalam *Fiqh Sunnah* dikemukakan bahwa murtad dianggap sudah meninggal dunia sejak berpindah keyakinan ke agama lain. Dalam hal perwalian, si murtad kehilangan hak wali atas pernikahan anak perempuannya, begitu juga perwalian atas masalah-masalah semua anaknya yang Muslim (Sayyid Sabiq, 1973: 459-460).

ANALISIS

Ada dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat kesementaraan hadis-hadis hukuman murtad ini yaitu kaitan dengan hadis-hadis lain dan hubungannya dengan al-Qur'an. Pada hadis pertama (kehalalan darah tiga jenis manusia), terdapat variasi penting dalam riwayat berbeda. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi, sanksi mati untuk murtad disertai dengan keadaan lain yaitu "memisahkan diri dari jamaah" atau "memerangi Allah." Dalam Bukhari dari Ibnu Mas'ud disebut dengan *al-māriq min al-dīn al-tārik liljamā'ah*; dalam Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud dari Ibnu Mas'ud disebut *al-tārik li dīnihi al-mufāriq liljamā'ah*, sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari Aisyah disebut *wa rajulun kharaja muhāriban lillāh wa rasūlihi*. Lengkapnya hadis Aisyah ini adalah: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut, serta seseorang yang membunuh orang lain

maka harus dihukum mati karena membunuh."

Dalam hadis Aisyah ini, titik fokus sanksi justru pada keadaan "memerangi Allah dan Rasul," bukan keadaan murtad sendiri. Dengan kata lain, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa murtad yang dihukum mati itu terkait dengan sifatnya yang "memisahkan diri" dari jaamaah kaum Muslimin, bergabung dengan musuh, lalu berbalik memerangi Islam. Hadis-hadis ini sebetulnya juga menunjukkan fenomena sosiologis dan politis masyarakat Islam awal yang hidup dalam masa revolusi budaya Arab ke budaya Islam. Perlawanan dari kelompok penentang sampai ke tingkat peperangan selalu terjadi. Ini direkam dengan detil oleh buku-buku sejarah Nabi. Dalam situasi seperti ini, pembelotan dan pengkhianatan yang semakin memperkeruh suasana dipastikan sering terjadi, sehingga tindakan seperti itu dianggap sebagai kejahatan besar yang harus dihukum mati.

Hadis kedua (*Siapa yang mengganti agamanya, hendaklah kalian membunuhnya*) muncul dari Ibnu Abbas yang mendengar laporan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang membakar para murtad. Dalam teks *Sunan Nasa'i* dikemukakan: *beberapa orang keluar dari Islam, kemudian Ali membakar mereka dengan api. Ibnu Abbas berkata: seandainya saya, maka saya tidak akan membakar mereka. Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah." Seandainya saya, maka saya akan membunuh mereka, karena Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah."*

Walaupun diriwayatkan oleh Jamaah, tetapi hadis ini bersumber hanya pada satu orang, yaitu Ibnu Abbas, karena itu hadis ini adalah hadis ahad. Jadi, otoritasnya dalam membentuk hukuman yang sangat keras dipertanyakan sebagian ulama, apalagi hukumannya demikian berat.

Selain itu, terdapat beberapa hadis lain yang menunjukkan justru Nabi tidak

mengenakan sanksi mati itu pada orang murtad. Misalnya dalam *Sunan Abu Daud* dan *Sunan Nasa'i* disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dikemukakan bahwa "*Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh pernah menulis surat perjanjian dengan Rasulullah saw., namun setan menggelincirkannya hingga ia bergabung dengan orang-orang kafir. Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuhnya saat penaklukan kota Makkah. Namun Usman bin Affan memberikan jaminan perlindungan kepadanya, dan Rasulullah saw. menjamin keamanannya.*" Sekiranya hukuman mati adalah mutlak untuk murtad karena masalah keimanan, tentu Nabi tidak akan mentolerir sikap Usman yang melindungi Abdullah bin Sa'ad. Kalimat penting di sini: "*Usman bin Affan memberikan jaminan perlindungan kepadanya*" bermakna bahwa ancaman Nabi untuk Abdullah lebih kepada "gangguan keamanan" daripada masalah keimanan. Asumsinya, pelaku murtad itu tidak dihukum karena Usman menjamin ia tidak akan mengganggu keamanan umat Islam.

Hadis ini dikuatkan oleh an-Nasa'i yang meriwayatkan bahwa "*Jarir berkata, siapapun budak yang kabur dari tuannya dan bertemu dengan musuh maka sungguh ia telah menghalalkan dengan sendirinya.*" Pernyataan ini dapat dirujuk pada riwayat an-Nasa'i yang lain: *Jarir pernah menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika seorang budak kabur maka tidak akan diterima shalatnya. Apabila ia mati maka ia mati dalam keadaan kafir." Budak kecil Jarir kabur kemudian ia menangkapnya kemudian memenggal lehernya.*"

Artinya, sanksi mati bagi budak itu, selain karena lari dari tuannya, juga karena ia bergabung dengan musuh Islam. Karena itulah, Maulana Muhammad Ali (dalam Haliman, 1970: 380) menyatakan, kajian terhadap hadis-hadis riddah akan sampai pada kesimpulan bahwa murtad merupakan delik atau peristiwa pidana yang tidak dapat dihukum, kecuali jika perbuatan itu disertai dengan keadaan-

keadaan lain. Maulana Muhammad Ali juga mendasarkan argumennya pada judul bab *Sahih Bukhari* yaitu *Kitāb al-Muhāribīn min Ahl al-Kufr wa al-Riddah* (bab pengganggu keamanan negara dari kalangan kafir dan murtad) yang mendekati *hirābah* (tindak pidana gangguan keamanan) dengan murtad dan judul *Kitāb al-Hirābat li al-Murtaddīn wa al-Mu'ānidinā wa Qitāluhum* (*hirābah*, orang-orang murtad, yang menentang, dan memerangi mereka) yang mendekati delik murtad dengan orang yang diperangi. Maulana Muhammad Ali memang memberikan tekanan khusus kepada hadis yang mensyaratkan murtad itu dengan meninggalkan jamaah. Karena itu, menurutnya, hadis tersebut terkait dengan kondisi masa Nabi yang sering dilanda peperangan; orang murtad tidaklah dihukum karena perubahan keyakinan, tetapi karena desersi.

Jika hadis-hadis hukuman mati bagi murtad ini dibandingkan dengan hadis-hadis hukuman delik pemberontakan, akan tampak kesamaannya pada unsur "memecah belahnya". Dalam teks Abu Daud dikemukakan Nabi bersabda: "*Akan terjadi setelahku kejelekan demi kejelekan. Maka siapa yang ingin memecah-belah kaum muslimin—padahal mereka bersatu—maka penggallah mereka dengan pedang, tanpa membedakan siapa orangnya.*" Imam Muslim mengutip hadis senada: "*Barangsiapa yang mendatangi kalian, sedangkan urusan kalian berada pada seorang laki-laki, orang tersebut menghendaki mematahkan tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.*"

Dalam hadis lain, tindakan murtad justru tidak dikenai hukuman mati. Dalam *Sahih Bukhari*, bab *Man Bāya'a thumma Istaqāla al-Bay'at* (bab baiat, kemudian melepaskan diri) dikemukakan: *Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa seorang Arab Badui berbaiat kepada Rasulullah saw. untuk Islam, kemudian dia terkena demam di Madinah. Ia kemudian menghadap Rasulullah saw. dan berujar,*

"Wahai Rasulullah, tolong cabutlah baiatku." Namun Rasulullah saw. enggan. Kemudian dia datang untuk kali ketiganya dan berujar, "cabutlah baiatku!" Nabi masih enggan. Kemudian dia datang lagi dan mengatakan; "tolong cabutlah baiatku!" Nabi tetap enggan, sehingga Arab Badui itu keluar dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah saw. berkata, "Sungguh Madinah ini bagaikan mesin pemanggang api yang menghilangkan kotoran dan menyaring yang baik saja."

Komentar Nabi bahwa Madinah menjadi tempat penyaring keimanan menunjukkan bahwa kemurtadan karena keyakinan adalah yang justru dapat memperjelas perbedaan antara orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman. Dengan kata lain, pernyataan ini seolah-olah bermakna "memberikan peluang" kepada orang-orang yang tidak yakin dengan ajaran Islam untuk bertahan dalam Islam atau memilih agama lain. Dengan begitu, akan sangat jelas siapa yang beriman sepenuhnya dan siapa yang sebaliknya. Tentu saja, dilihat dari hadis tersebut, upaya mempertahankan seseorang tetap dalam kemuslimannya lebih diutamakan daripada melepaskannya. Ini tampak dari skap Nabi yang enggan mencabut baiat Arab Badui tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang hubungan dengan al-Qur'an, akan tampak sangat kontras ketentuan hadis dengan ketentuan al-Qur'an dalam hal murtad ini. Dalam al-Qur'an sama sekali tidak disebutkan adanya hukuman duniawi untuk pelaku murtad.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berisi ketentuan tentang murtad yaitu:

1. QS. al-Baqarah: 217: *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*
2. QS. al-Maidah: 54: *Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan*

mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

3. QS. an-Nahl: 106: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*
4. QS. Ali Imran 85-91: *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (ayat 85). Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim (ayat 86). Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya (ayat 87). Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh (ayat 88). Kecuali orang-orang yang tobat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha*

Penyayang (ayat 89). Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat (ayat 90). Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong (ayat 91).

Tampak bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyatakan adanya hukuman duniawi bagi murtad. Ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang melarang memaksakan keimanan kepada seseorang (QS. **al-Baqarah (2): 256** dan **Yunus (10): 99**). Dalam QS. 2:256 dikemukakan: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Dalam QS. 10: 99 disebutkan: *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*

Selain itu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa keadaan kemusliman atau kekafiran seseorang ada "hak prerogatif" Allah. Dalam QS. 7:178, 17:97, 18: 17, 39: 37 disebutkan bahwa orang yang mendapat petunjuk dari Allah tidak akan tersesat, sedangkan yang disesatkan tidak akan dapat ditolong oleh siapapun. Dalam 17:97, misalnya, dikemukakan: *Dan barangsiapa yang ditunjuk Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong*

bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.

Artinya, bertahan atau tidaknya keimanan seseorang di dalam Islam, selain karena pertimbangan rasional juga terkait dengan petunjuk yang diberikan Allah ke dalam hatinya. Karena itu, menurut Dedi Sumardi, ayat-ayat di atas mempertegas bahwa keimanan dan kekufuran tergolong ke dalam wilayah pribadi atau *privacy* antara seorang dengan Tuhannya (Dedi Sumardi, 2011: 108). Terkait dengan al-Baqarah 286, An-Na'im menilai bahwa ayat itu merupakan satu dari bentuk hak asasi yang sangat dijunjung tinggi oleh al-Qur'an (Na'im, 1996: 114).

Syaltut juga menolak hukuman mati bagi murtad. Menurutnya, sanksi murtad diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi. Alasan Syaltut, al-Baqarah ayat 217 hanya mengemukakan sia-sianya amal kebaikan si murtad dan sanksi akhirat yang kekal. Selain itu, hadis Ibnu Abbas adalah hadis ahad yang tidak dapat digunakan untuk hukuman hudud. Menurut Syaltut, yang menyebabkan si murtad dihukum mati bukanlah kekafirannya, tetapi karena memusuhi dan memerangi Islam. Sedangkan kekufuran tidak dikenai hukuman duniawi atas dasar ayat yang menyatakan larangan pemaksaan dalam agama (QS. **al-Baqarah: 256** dan **Yunus: 99**) (Syaltut, 1966: 288-289)

Karena itu, dapat dipahami mengapa Abid al-Jabiri menganjurkan agar ijmak ulama tentang hukuman mati bagi murtad dipahami menurut konteksnya. Menurutnya, para fukaha mengaitkan hukuman murtad ini dan sanksi bagi pemberontak yaitu yang menyerang masyarakat dan negara dengan senjata. Ini karena murtad dalam fikih dikaitkan dengan salah satu jenis pemberontakan (Jabiri, 2003: 129).

Selain berpegang kepada QS. 2:256,

Majid Khadduri menyatakan, seperti agama-agama tertinggi lainnya, agama (wahyu) Islam telah meninggalkan persoalan-persoalan iman seorang individu, karena hanya Allah yang pada akhirnya akan menentukan persoalan-persoalan serupa pada Hari Keputusan (QS. 2:213; 16:107) (Khadduri, 1999: 352).

Jika dilihat dari sudut pandang hubungan hadis-hadis murtad ini dengan al-Qur'an, tampak ketidaksejalanannya. Hadis-hadis mengemukakan hukuman yang sangat keras untuk pelaku murtad, yaitu hukuman mati, sementara al-Qur'an tidak sedikitpun berbicara tentang hukuman duniawi. Seluruh hadis yang dijadikan ulama sebagai dasar hukuman murtad berisi sanksi duniawi, sementara seluruh sanksi murtad dalam al-Qur'an bersifat ukhrawi. Ini dikuatkan oleh dua ayat lain yang melarang pemaksaan dalam agama. Menghukum mati pelaku murtad bermakna mengancam atau memaksanya bertahan dalam agama Islam. Padahal, hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya* (QS. Yunus: 99).

Hal penting terkait persoalan ini adalah fungsi Rasul terhadap al-Qur'an. Tugas Nabi Muhammad adalah memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an; fungsi ini tidak diberikan kepada selain Rasul (Syafi'i, 2009: 112). Menurut an-Na'im, teks al-Qur'an merupakan firman literal dan final dari Allah; tugas Nabi Muhammad adalah menjelaskan dan mengelaborasi makna teks al-Qur'an tersebut. Nabi sendiri kemudian menambahkan keputusan-keputusannya, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya kepada para pengikutnya (dalam Dahlan, 2009: 103).

Untuk tugas penjelas al-Qur'an ini, para ulama merinci ada empat fungsi Rasul/Hadis terhadap al-Qur'an yaitu sebagai penguat (*mu'akkid*), penjelas

(*tabyīn*), pembentuk hukum baru (*tasyrī'*), dan pe-*nasakh* (pembatal ketentuan) al-Qur'an. Mereka sepakat pada fungsi pertama dan kedua, sedangkan fungsi ketiga dan keempat diperselisihkan (Syaf'ban, 1965: 74).

Terkait dengan fungsi ketiga (*tasyrī'*), Imam Syafi'i menyatakan bahwa fungsi tersebut nyata ada dan untuk itu Allah memerintahkan menaati Rasul-Nya dalam banyak ayat. Menurutnya, hadis-hadis yang berisi masalah yang tidak disebut di dalam al-Qur'an juga wajib ditaati (Syafi'i, 2009: 223). Sebagian ulama menyatakan Hadis tidak berfungsi sebagai *tasyrī'* (penetapan hukum) pada masalah-masalah yang tidak disebut di dalam al-Qur'an. Menurut mereka, Hadis hanya berfungsi sebagai *takhsīs* (penjelas atau pembatas) ketentuan al-Qur'an. Alasan mereka adalah bahwa al-Qur'an menyatakan bahwa fungsi Nabi sebagai *mubayyin* (penjelas) (QS. 16:44): *"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.* Ayat lain menyatakan, semua hal dalam Kitab Suci ini sudah lengkap, tidak ada yang tertinggal: *"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab"⁴⁷², kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan"* (QS. 6:38).

Fungsi utama kehadiran Nabi yang sudah jelas disebutkan al-Qur'an adalah menjelaskan al-Qur'an kepada umatnya (QS. 16:44; 3:164). Tetapi, hal penting di sini adalah tugas tersebut dalam kapasitas dia sebagai Rasul Allah, sehingga penjelasan, keputusan, atau takrir (ketetapan)nya juga bernilai seperti al-Qur'an (wahyu). Sifatnya *muabbad* (eternal). Ia tidak boleh menambah atau mengurangi isi al-Qur'an. Keputusannya tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an. Selebihnya, adalah dalam

kapasitas Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, sehingga bernilai ijtihad (bukan wahyu); sifatnya *muaqqat* (temporal) (Ali, 2014: 75). Karena itu, bisa jadi—karena pengaruh sosio-politik dan budaya Semenanjung Arabia—tidak sejalan dengan al-Qur'an. Hadis-hadis sanksi mati terhadap pelaku murtad dapat dimasukkan ke dalam kategori kedua ini.

PENUTUP

Dilihat dari sudut pandang pengkategorian hadis kepada *muabbad* dan *muaqqat*, hadis-hadis hukuman mati bagi murtad bersifat sementara. Dalam hadis-hadis sanksi mati murtad tersebut terdapat indikator yang menunjukkan bahwa hukuman itu bukan karena perubahan keyakinan, tetapi karena kekacauan yang menyertai kemurtadan itu. Karena itu ia masuk dalam kategori *muaqqat*. Dengan kata lain, hadis hukuman mati bagi murtad tidak masuk kategori hadis-hadis religius atau ibadah yang berlaku sepanjang masa. Hubungannya dengan hadis-hadis lain dan—terutama—dengan al-Qur'an menunjukkan bahwa hadis-hadis murtad harus didudukkan dalam kategeori hadis *muaqqat* yang—walaupun sahih—keberlakuannya hanya terbatas pada waktu, tempat, dan kondisi ketika Rasul masih hidup, paling tinggi sampai pada masa Sahabat. Setelah itu, hadis-hadis hukuman murtad tidak berlaku lagi. Karena hadis-hadis itu hanya dapat diakui pemberlakuannya pada masa Rasul, maka ketika kasus murtad berlangsung saat ini, hukumannya harus dikembalikan kepada al-Qur'an. Namun demikian, sekiranya murtad tersebut terkait dengan perbuatan pidana lain, maka perbuatan ikutan itulah yang dihukum dengan menyesuaikannya ke dalam kategori hudud atau takzir.

Sangat banyak masalah hukum terkait dengan hukuman murtad ini, seperti status harta dan perkawinannya. Demikian juga banyak ketentuan dalam fikih klasik yang tampaknya tidak sesuai dengan tuntutan global, terutama berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, misalnya

ketidakbolehan saling mewarisi antarumat beragama dan ketidakberlakuan hukuman mati bagi pelaku Muslim yang membunuh kafir. Masalah-masalah ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut, karena tampak sekilas tidak sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang tidak menentukan keharaman saling menafkahi antarumat beragama dan kesetaraan/keadilan hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Aziz, 'Amir 'Abdul, *Al-Fiqh al-Jināi fī al-Islām*. Dār as-Salām, Kairo, 1997.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani al-Azidi, *Sunan Abī Dāwūd*. Dār ibn Hazmen, Beirut, 1418 H/1997 M.
- Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr al-'Arabī, Kairo, t.th.
- Ahmad Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, dalam Software al-Maktabah Syāmilah, Isdar versi 3.15, 2006.
- Ali, "Hubungan al-Qur'an dan Hadis: kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam", *disertasi* pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, tidak diterbitkan. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Asqalani, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, juz 4. Maktabah al-Ma'arif linnasyr wa at-Tawzī, Riyadh, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, juz I. Dār al-'Uqūbah, Mesir, 1968.
- 'Awwa, Muhammad Salim al-, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jinā'ī al-Islāmī*. Dār al-Ma'arif, Kairo, 1983.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-4. Rajawali, Jakarta, 2004.
- Bukhari, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il al-, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, Kairo, 1400 H.
- Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed an-Na'im Epistemologi Hukum Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram al-, *Musnad al-Dārimī*, juz I. Dār al-Mughnī li al-Nasyr wa al-Tawzī, Riyadh, 1421 H/2000 M.
- Dasuki, Muhammad Arfah, *Ḥāsyiah ad-Dāsūkī 'alā Syarḥ al-Kabīr*. 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa syurakāhu, t.tp., t.th.
- Dedi Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2011.
- Departemen Agama RI, *Alkitab Katolik Deuterokananika*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1974.
- Fuad Kauma, *Murtad tanpa Sadar*. Pustaka Al Kausar, Jakarta, 1995.
- Halim, Abdullah, "Aḥkam al-Murtadd fī al-Islām", *Tesis*. Jāmi'ah Umm al-Qurrā, Makkah, 1982.
- Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlussunnah*. Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Hasyimi, Sayyid Husain, *Hukum Murtad Hak Allah atau Manusia*, terj. Nasir Dimiyati. The Sadra International Institute, Jakarta, 2012.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*. tahkik oleh Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi. Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.tp, t.th.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, jilid X, cet. VII. Dār 'Ālim al-Kutub, Riyadh, 1997.
- Jabiri, Muhammad Abid al-, *Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas*. LKIS, Yogyakarta, 2003.
- Kasani, 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i'*, cet. ke-2. Dār al-Kitāb al-'Arabī, Beirut, 1973.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Risalah Gusti, Surabaya.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, riwayat Yahya bin Yahya al-Laysi al-Andalusi, cet. II. Dār al-Gharbī al-Islāmī, Beirut, 1417 H/1997 M.
- Na'im, 'Abdullah Ahmad an-, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. Syracuse University Press, 1996.
- Nasa'i, Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-, *Sunan al-Nasā'i*, ta'liq oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, cet. I. Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa Tawzī, Riyadh, t.th.
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-, *Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, cet. I. Maṭba'ah al-Miṣriyyah, Kairo, 1347 H/1929 M.

- Qurthubi, Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Abdil Bar, *Al-Kāfī*, cet. I. Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut, 1407 H.
- Samirra`i, Nu`man `Abdurrazzaq, *Aḥkām al-Murtadd fī asy-Syarī`at al-Islamiyyat: Dirāsāt Muqanāt*. Dār al-`Ulūm, Riyad, 1973.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, cet. II. Dār al-Kitāb al-`Arabī, Beirut, 1973.
- Sya`ban, Zakiyudin, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Ta`līf, t.tp, 1965.
- Syafī`i, asy-, *Ar-Risālah*. Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, Lebanon, 2009.
- Syaltut, *Al-Islām `Aqīdah wa Syarī`ah*. Dār al-Qalam, t.tp., 1966.
- Syarbayni, Syamsuddin Muḥammad al-Khatib al-, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma`rifah Ma`ānī Alfāz al-Minhāj*. Dār al-Fikr, Beirut, 1997.
- Syarbayni, Syamsuddin Muhammad al-Khatib al-, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma`rifah Ma`ānī Alfāz al-Minhāj*. Dār al-Ma`rifah, Beirut, 1997.
- Syaukani, 1994. *Nail al-Authār*, jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr.
- Syirazi, al-, *Majmū` Syarḥ al-Muhaddhab*, juz XX. al-Maktabah al-Irsyād, Jedah, t.th.
- Tirmizi, Abu `Isa Muhammad bin `Isa bin Sawrah al-, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī*, tahkik Aḥmad Muhammad Syakir (jilid III tahkik oleh Muḥammad Fu`ād `Abdul Baqi, jilid IV-V oleh Ibrahim Uthwah `Awd), cet. II. Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, Mesir, 1388 H/1968 M.